



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PEMBERIAN, DAN PEMINDAHAN KUOTA
PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus), SERTA TATA CARA
PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL BENIH BENING LOBSTER (puerulus)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2A ayat (5), Pasal 3 ayat (8), dan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Tata Cara Pembagian, Pemberian, dan Pemindahan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus), serta Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (puerulus);
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PEMBERIAN, DAN PEMINDAHAN KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus), SERTA TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL BENIH BENING LOBSTER (puerulus).

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pembagian, Pemberian, dan Pemindahan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus), serta Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pada saat keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan:

1. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 18 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Asal dan Pelaporan Hasil Tangkapan Benih Bening Lobster (puerulus);
2. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 19 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) oleh Provinsi kepada Nelayan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 19 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) oleh Provinsi kepada Nelayan; dan
3. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Penerbitan Surat Keterangan Asal yang Berasal dari Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd.

LOTHARIA LATIF

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,


Ridwan Mulyana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
TANGKAP
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PEMBERIAN, DAN
PEMINDAHAN KUOTA PENANGKAPAN BENIH
BENING LOBSTER (puerulus), SERTA TATA CARA
PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL BENIH
BENING LOBSTER (puerulus)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi keanekaragaman sumber daya ikan di laut yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan menerapkan prinsip-prinsip ekologis yang memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan daya dukung perairan serta memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber daya ikan memiliki dua peran, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Hingga saat ini sumber daya ikan termasuk salah satu sumber perekonomian nasional dan masih akan diandalkan dalam jangka panjang.

Benih bening lobster (puerulus) merupakan sumber daya ikan yang potensial untuk menopang perekonomian dan kehidupan nelayan kecil. Dalam rangka menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pengembangan investasi budi daya di dalam negeri dan pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.) di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.). Salah satu tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut agar pemanfaatan sumber daya benih bening lobster (puerulus) dapat dilakukan secara optimal bagi kesejahteraan nelayan kecil dengan menerapkan pendekatan pengelolaan yang berdasarkan asas keberlanjutan, adil, dan bertanggung jawab.

Dalam rangka pengelolaan benih bening lobster (puerulus), penerapan kuota penangkapan merupakan salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya yang dilaksanakan secara berkelanjutan, berkeadilan, dan bertanggung jawab dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kebijakan kuota ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kelestarian sumber daya benih bening lobster (puerulus). Sejalan dengan hal tersebut, pembagian dan pemberian kuota penangkapan benih bening lobster (puerulus) dilakukan dengan mempertimbangkan 3 (tiga) prinsip dasar metode pengalokasian kuota penangkapan benih bening lobster (puerulus), yaitu keberlanjutan, pemanfaatan yang berkeadilan, dan kepatuhan dalam penyampaian pelaporan. Selain itu, hasil penelitian, pendapat ahli (*expert judgement*), dan/atau kebutuhan budi daya turut menjadi pertimbangan dalam penghitungan kuota penangkapan benih bening lobster (puerulus) guna memastikan kebijakan yang ditetapkan memiliki dasar ilmiah dan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkembangannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan aksi perubahan dalam tata kelola perikanan, termasuk

pengelolaan benih bening lobster (puerulus) yakni dengan kebijakan penghentian pembudidayaan benih bening lobster (puerulus) di luar wilayah Negara Republik Indonesia serta mendorong pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.) di dalam negeri. Perubahan kebijakan tersebut menjadi pertimbangan strategis dalam penetapan kuota penangkapan benih bening lobster (puerulus), karena berdampak langsung pada tingkat pemanfaatan dan distribusi kuota penangkapan benih bening lobster (puerulus) antarwilayah. Di sisi lain, penetapan kuota penangkapan benih bening lobster (puerulus) juga harus disinergikan antara besaran kuota yang ditetapkan dan realisasi pemanfaatannya, sebagai upaya meminimalisir potensi pengeluaran benih bening lobster (puerulus) secara ilegal ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, agar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dapat dilaksanakan secara efektif pada tataran operasional, perlu disusun tata cara pembagian, pemberian, dan pemindahan kuota penangkapan benih bening lobster (puerulus), serta tata cara penerbitan surat keterangan asal benih bening lobster (puerulus).

B. Tujuan

Keputusan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk menyediakan acuan bagi pihak terkait dalam rangka pembagian, pemberian, dan pemindahan kuota penangkapan benih bening lobster (puerulus), serta penerbitan surat keterangan asal benih bening lobster (puerulus).

C. Pengertian

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Benih Bening Lobster (puerulus) yang selanjutnya disingkat BBL adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).
3. Surat Keterangan Asal BBL yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang menerangkan informasi terkait BBL dalam rangka ketertelusuran.
4. Kuota Penangkapan BBL adalah jumlah maksimum BBL yang dapat dimanfaatkan dalam 1 (satu) tahun musim penangkapan.
5. Unit Pengelola Perikanan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit dalam lembaga pengelola perikanan di WPPNRI pada masing-masing WPPNRI.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Direktorat Jenderal adalah direktorat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.

9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.
10. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan.
11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
12. Nelayan Penangkap BBL adalah Nelayan Kecil yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan BBL dan telah ditetapkan oleh Dinas provinsi berdasarkan rekomendasi dari Dinas kabupaten/kota dan telah diberikan Kuota Penangkapan BBL.

BAB II
TATA CARA PEMBAGIAN KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER
(puerulus)

Pembagian Kuota Penangkapan BBL dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembagian Kuota Penangkapan BBL untuk setiap provinsi pada setiap WPPNRI dilakukan untuk:
 - a. pembudidayaan; dan
 - b. kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan, di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Pembagian Kuota Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mempertimbangkan 3 (tiga) prinsip dasar metode pengalokasian kuota yaitu:
 - a. keberlanjutan;
 - b. pemanfaatan yang berkeadilan; dan
 - c. kepatuhan penyampaian pelaporan.
3. Selain 3 (tiga) prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 2, pembagian Kuota Penangkapan BBL untuk setiap provinsi pada setiap WPPNRI juga mempertimbangkan:
 - a. hasil penelitian;
 - b. pendapat ahli (*expert judgement*); dan/atau
 - c. kebutuhan budidaya.
4. Dalam melaksanakan pembagian Kuota Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat Jenderal melakukan penghitungan dengan mengumpulkan data paling sedikit:
 - a. data estimasi potensi BBL, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan Kuota Penangkapan BBL di WPPNRI yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - b. data produksi BBL hasil tangkapan di setiap provinsi pada setiap WPPNRI;
 - c. data jumlah Nelayan Penangkap BBL di setiap provinsi pada setiap WPPNRI;
 - d. data kepatuhan pemanfaatan Kuota Penangkapan BBL di setiap provinsi pada setiap WPPNRI;
 - e. data kepatuhan penerapan *log book* penangkapan ikan di setiap provinsi pada setiap WPPNRI;
 - f. data panjang pantai di setiap provinsi pada setiap WPPNRI;
 - g. data luas kawasan konservasi di setiap provinsi pada setiap WPPNRI; dan
 - h. data jumlah kebutuhan BBL untuk pembudidayaan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dalam hal telah tersedia datanya.
5. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan pembobotan dan pengklasifikasian dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan bobot variabel dan kriteria variabel.
6. Setiap bobot variabel dan kriteria variabel sesuai dengan formula yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Variabel		Bobot		
		Tinggi	Sedang	Rendah
W1	Jumlah Nelayan Penangkap BBL	0.501	0.334	0.167
W2	Panjang pantai	0.069	0.046	0.023
W3	Luas kawasan konservasi	0.097	0.065	0.032
CF1	Kepatuhan pemanfaatan Kuota Penangkapan BBL	0.260	0.174	0.087
CF2	Kepatuhan penerapan <i>log book</i> penangkapan ikan	0.073	0.048	0.024

Variabel		Kriteria		
		Tinggi	Sedang	Rendah
W1	Jumlah Nelayan Penangkap BBL	>B	>C-B	≤C
W2	Panjang pantai	>B	>C-B	≤C
W3	Luas kawasan konservasi	>B	>C-B	≤C
CF1	Kepatuhan pemanfaatan Kuota Penangkapan BBL	90%-100%	30-<90%	<30% atau >100%
CF2	Kepatuhan penerapan <i>log book</i> penangkapan ikan	>B	>C-B	≤C

Keterangan Tabel 2:

- 1) Penilaian variabel W1, W2, W3, dan CF2 menggunakan rentang data berdasarkan interval kelas statistik dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Menentukan rentang populasi dengan menghitung selisih nilai terbesar dan terkecil dari populasi.
 - b. Menentukan lebar kelas dengan membagi rentang populasi ke dalam tiga kelas.
 - c. Menentukan batas bawah dari batas tertinggi kelas pertama (C) dan batas atas dari batas tertinggi kelas kedua (B).
 - d. Menentukan klasifikasi:
 - (1) Tinggi, dalam hal berdasarkan kriteria, variabel lebih besar dari batas atas (>B).
 - (2) Sedang, dalam hal berdasarkan kriteria, variabel pada rentang di antara lebih besar dari batas bawah sampai dengan batas atas (>C-B).
 - (3) Rendah, dalam hal berdasarkan kriteria, variabel lebih kecil atau sama dengan batas bawah (≤C).
 - 2) Penilaian variabel W3 menggunakan hasil penghitungan rasio yang membandingkan antara luas kawasan konservasi dengan estimasi luas laut provinsi (panjang garis pantai yang dikalikan 12 mil laut) dalam WPPNRI.
 - 3) Penilaian variabel CF1 menggunakan persentase pemanfaatan Kuota Penangkapan BBL sebagai berikut:
 - a. Tinggi, dalam hal berdasarkan kriteria, pemanfaatan Kuota Penangkapan BBL 90%-100%.
 - b. Sedang, dalam hal berdasarkan kriteria, pemanfaatan Kuota Penangkapan BBL 30%-<90%.
 - c. Rendah, dalam hal berdasarkan kriteria, pemanfaatan Kuota Penangkapan BBL <30% atau >100%.
7. Berdasarkan data produksi BBL hasil tangkapan dan pengklasifikasian penilaian variabel sebagaimana dimaksud pada Tabel 2, selanjutnya dihitung faktor pembobotan di setiap provinsi pada setiap WPPNRI dengan formula sebagai berikut:

$$FP_{pi} = T_{rata_i} \times (W1 + W2 + W3 + \dots + Wn + CF1 + CF2)$$

Keterangan :

- FP_{pi} : Faktor pembobotan provinsi pada setiap WPPNRI
 T_{rata_i} : Rata-rata produksi BBL hasil tangkapan di setiap provinsi pada setiap WPPNRI
W1 : Hasil penilaian variabel jumlah Nelayan Penangkap BBL

- W2 : Hasil penilaian variabel panjang pantai
W3 : Hasil penilaian variabel luasan kawasan konservasi
CF1 : Hasil penilaian variabel kepatuhan pemanfaatan Kuota Penangkap BBL
CF2 : Hasil penilaian variabel kepatuhan penerapan *log book* penangkapan ikan

8. Provinsi yang tidak memiliki riwayat produksi BBL hasil tangkapan diberikan nilai T_{rata_i} sebesar maksimal 50% (lima puluh persen) dari nilai T_{rata_i} provinsi terendah dalam 1 (satu) WPPNRI yang sama.
9. FP_{pi} sebagaimana dimaksud pada angka 7 digunakan untuk menghitung Kuota Penangkapan BBL untuk setiap provinsi pada setiap WPPNRI menggunakan formula sebagai berikut:

$$KP_{BBLp.i} = \frac{FP_{pi}}{\sum FP_p} \times KP_{BBL}$$

Keterangan :

- $KP_{BBLp.i}$: Kuota Penangkapan BBL provinsi ke-i (ekor)
 FP_{pi} : Faktor pembobotan provinsi pada setiap WPPNRI
 $\sum FP_p$: Jumlah faktor pembobotan di seluruh provinsi dalam 1 (satu) WPPNRI yang sama
 KP_{BBL} : Kuota Penangkapan BBL pada setiap WPPNRI (ekor)

10. Dalam hal terdapat perubahan ketersediaan data,
a. bobot variabel dan/atau kriteria variabel sebagaimana dimaksud pada angka 6; dan/atau
b. formula sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan/atau angka 9, dapat dilakukan penyesuaian.
11. Kuota Penangkapan BBL untuk setiap provinsi pada setiap WPPNRI berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 9, dibagikan dan disampaikan oleh Direktur Jenderal melalui surat pembagian Kuota Penangkapan BBL melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
12. Dalam hal pemanfaatan Kuota Penangkapan BBL pada tahun musim penangkapan BBL berjalan lebih besar dari Kuota Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada angka 11, jumlah kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai pertimbangan untuk mengurangi pembagian Kuota Penangkapan BBL pada tahun musim penangkapan berikutnya.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER
(puerulus)

Pemberian Kuota Penangkapan BBL dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian Kuota Penangkapan BBL oleh Dinas provinsi kepada Nelayan Kecil harus mempertimbangkan 3 (tiga) prinsip dasar metode pengalokasian kuota yaitu:
 - a. keberlanjutan;
 - b. pemanfaatan yang berkeadilan; dan
 - c. kepatuhan penyampaian pelaporan.
2. Selain 3 (tiga) prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1, pemberian Kuota Penangkapan BBL dapat mempertimbangkan:
 - a. riwayat produksi BBL hasil tangkapan;
 - b. kepatuhan pemanfaatan Kuota Penangkapan BBL pada 1 (satu) tahun musim penangkapan sebelumnya; dan
 - c. ketersediaan Kuota Penangkapan BBL.
3. Nelayan Kecil untuk dapat melakukan penangkapan BBL, harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki perizinan berusaha bagi Nelayan Kecil;
 - b. terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan BBL dan telah ditetapkan oleh Dinas provinsi berdasarkan rekomendasi dari Dinas kabupaten/kota; dan
 - c. telah diberikan Kuota Penangkapan BBL.
4. Ketentuan mengenai perizinan berusaha bagi Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha.
5. Kelompok nelayan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dapat berbentuk:
 - a. Kelompok Usaha Bersama (KUB); atau
 - b. Koperasi.
6. Ketentuan mengenai KUB sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.
7. Untuk mendapatkan penetapan Nelayan Penangkap BBL sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan Kuota Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, ketua kelompok nelayan harus mengajukan permohonan kepada Dinas provinsi melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian yang dilengkapi dengan:
 - a. surat pengukuhan untuk KUB;
 - b. nomor induk koperasi untuk koperasi;
 - c. nomor induk berusaha;
 - d. surat pernyataan sebagaimana tercantum pada Formulir 1; dan
 - e. rekomendasi dari Dinas kabupaten/kota.
8. Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf e, ketua kelompok nelayan harus mengajukan permohonan kepada Dinas kabupaten/kota melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian, yang dilengkapi dengan:
 - a. surat pengukuhan untuk KUB;
 - b. nomor induk koperasi untuk koperasi;
 - c. nomor induk berusaha; dan
 - d. surat pernyataan sebagaimana tercantum pada Formulir 1.
9. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 8, Dinas kabupaten/kota melakukan verifikasi lapangan yang hasilnya berupa:

- a. lengkap dan sesuai; atau
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
10. Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi lapangan sebagaimana tercantum pada Formulir 2.
 11. Dalam hal hasil verifikasi lapangan dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a, Dinas kabupaten/kota menerbitkan rekomendasi penetapan Nelayan Penangkap BBL dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
 12. Dalam hal hasil verifikasi lapangan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b, Dinas kabupaten/kota menolak permohonan disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
 13. Dinas kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan dapat melibatkan penyuluh perikanan Kementerian untuk mendampingi petugas yang melakukan verifikasi.
 14. Selanjutnya, Dinas provinsi menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 dari Dinas kabupaten/kota melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
 15. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Dinas provinsi melakukan verifikasi yang hasilnya berupa:
 - a. lengkap dan sesuai; atau
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
 16. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf a, Dinas provinsi menerbitkan surat penetapan Nelayan Penangkap BBL dan Kuota Penangkapan BBL dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi penetapan Nelayan Penangkap BBL dari Dinas kabupaten/kota.
 17. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf b, Dinas provinsi menolak permohonan disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi penetapan Nelayan Penangkap BBL dari Dinas kabupaten/kota.
 18. Bentuk dan format formulir yang digunakan terdiri atas:
 - a. Formulir 1; dan
 - b. Formulir 2

Formulir 1. Surat Pernyataan Nelayan Kecil

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

NIB :

Pekerjaan : Nelayan Kecil,

dengan ini menyatakan bahwa dalam memanfaatkan sumber daya benih bening lobster (puerulus) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), hanya akan menjual benih bening lobster (puerulus) yang ditangkap untuk pembudidayaan dan/atau kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan di atas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kab/Kota ..., (tanggal, bulan, tahun)

(tanda tangan)

(Nama lengkap)

Formulir 2. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan

Kop Dinas Perikanan Kabupaten/Kota*)

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI REKOMENDASI PENETAPAN NELAYAN
PENANGKAP BBL PADA KELOMPOK NELAYAN.....
NOMOR

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :,

dengan ini menyatakan bahwa telah melaksanakan verifikasi lapangan terhadap calon Nelayan Penangkap BBL pada Kelompok Nelayan ... sebagai syarat dalam memberikan rekomendasi penetapan Nelayan Penangkap BBL dengan uraian sebagai berikut:

Nama Kelompok Nelayan :
Nama Ketua Kelompok Nelayan :
Nomor Pengesahan Kelompok Nelayan :
Alamat Kelompok Nelayan :
Jalan, Nomor :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas yang Melakukan Verifikasi,

.....
NIP.

.....
NIP.

*) pilih yang sesuai

Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Rekomendasi Penetapan Nelayan Penangkap BBL pada Kelompok Nelayan

CHECKLIST VERIFIKASI REKOMENDASI PENETAPAN NELAYAN PENANGKAP BBL PADA KELOMPOK NELAYAN

Nama Kelompok Nelayan :
 Nama Ketua Kelompok Nelayan :
 Nomor Pengesahan Kelompok Nelayan :
 Alamat Kelompok Nelayan :
 Jalan, Nomor :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

No.	Persyaratan	Kesesuaian		Kondisi Saat Ini/Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Surat Pengesahan Kelompok Nelayan			
2.	Daftar Nelayan Anggota Kelompok Nelayan a. NIB b. Jenis alat penangkapan ikan BBL (API) c. Jumlah (API) d. Daerah penangkapan ikan			
3.	Surat pernyataan Nelayan Kecil			

Dokumentasi:

Kesimpulan:

Rekomendasi:

Direkomendasikan/Tidak Direkomendasikan*)

Petugas yang Melakukan Verifikasi,

.....
NIP.

.....
NIP.

*) pilih yang sesuai

BAB IV
TATA CARA PEMINDAHAN KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER
(puerulus)

Pemindahan Kuota Penangkapan BBL dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemindahan Kuota Penangkapan BBL dilakukan selama Kuota Penangkapan BBL masih tersedia di 1 (satu) WPPNRI yang sama.
2. Pemindahan Kuota Penangkapan BBL sebagaimana pada angka 1 dilakukan oleh:
 - a. Dinas provinsi, dalam hal pemindahan Kuota Penangkapan BBL terjadi antarNelayan Penangkap BBL dalam kelompok nelayan yang sama atau berbeda kelompok nelayan dalam provinsi bersangkutan pada WPPNRI yang sama; atau
 - b. Direktur Jenderal, dalam hal pemindahan Kuota Penangkapan BBL terjadi antarprovinsi pada WPPNRI yang sama.
3. Pemindahan Kuota Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan berdasarkan evaluasi pemanfaatan Kuota Penangkapan BBL yang dilakukan oleh Dinas provinsi setelah ada permohonan penambahan Kuota Penangkapan BBL yang diajukan oleh kelompok nelayan kepada Dinas provinsi melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
4. Pemindahan Kuota Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan setelah ada permohonan penambahan kuota yang diajukan oleh Dinas provinsi kepada Direktur Jenderal melalui koordinator eksekutif UPP WPPNRI melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
5. Pemindahan Kuota Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. evaluasi pemanfaatan Kuota Penangkapan BBL yang dilakukan oleh Direktur Jenderal; dan
 - b. hasil pertemuan UPP.
6. Hasil pertemuan UPP sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dituangkan dalam berita acara pemindahan Kuota Penangkapan BBL.
7. Pemindahan Kuota Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan menerbitkan surat pemindahan Kuota Penangkapan BBL kepada Dinas provinsi yang ditembuskan kepada koordinator eksekutif UPP melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
8. Berdasarkan hasil evaluasi pemanfaatan Kuota Penangkapan BBL, dalam hal telah mencapai minimal 80% (delapan puluh persen) dari total Kuota Penangkapan BBL yang telah:
 - a. dibagikan kepada provinsi, Direktorat Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas provinsi ditembuskan kepada koordinator eksekutif UPP; dan
 - b. diberikan kepada Nelayan Penangkap BBL, Direktorat Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada kelompok nelayan ditembuskan kepada Dinas provinsi dan koordinator eksekutif UPP, melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.

BAB V
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL
BENIH BENING LOBSTER (puerulus)

Penerbitan SKA dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerbitan SKA dilaksanakan untuk:
 - a. pembudidayaan; dan
 - b. kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan, di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Untuk mendapatkan SKA sebagaimana dimaksud pada angka 1, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Dinas melalui aplikasi yang disediakan Kementerian yang dilengkapi dengan pernyataan kebenaran data dan informasi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3.
3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Dinas melakukan verifikasi lapangan yang hasilnya berupa:
 - a. sesuai; atau
 - b. tidak sesuai.
4. Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi sebagaimana tercantum pada Formulir 4.
5. Dalam hal hasil verifikasi lapangan dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, Dinas menerbitkan SKA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan melalui aplikasi yang disediakan Kementerian.
6. Dalam hal hasil verifikasi lapangan dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, Dinas menolak permohonan disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan melalui aplikasi yang disediakan Kementerian.
7. Dinas dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan dapat melibatkan penyuluh perikanan Kementerian untuk mendampingi petugas yang melakukan verifikasi.
8. Bentuk dan format formulir yang digunakan terdiri atas:
 - a. Formulir 3; dan
 - b. Formulir 4.

Formulir 3. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
NIB :
Pekerjaan : Nelayan Kecil/Pemasar*)
Kelompok Nelayan**) :

dengan ini menyatakan bahwa seluruh data dan informasi yang Saya sampaikan dalam rangka permohonan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) BBL untuk pembudidayaan dan/atau kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, uji terap, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan di atas, Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kab/Kota ..., (tanggal, bulan, tahun)

(tanda tangan)

(Nama lengkap)

Keterangan:

*) pilih salah satu

**) hanya diisi untuk pemohon Nelayan Kecil

Formulir 4. Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Penerbitan SKA BBL

Kop Unit Dinas

BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN
NOMOR:

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun telah dilaksanakan verifikasi lapangan terhadap permohonan penerbitan Surat Keterangan Asal yang diajukan oleh:

Nama :
NIK :
NIB :
Pekerjaan : Nelayan Kecil/Pemasar*)
Kelompok Nelayan**) :
Alamat :

dengan ini kami menyatakan bahwa telah diverifikasi jumlah BBL dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Benih Bening Lobster (BBL)	Jumlah (ekor)
1	Benih Bening Lobster Pasir	
2	Benih Bening Lobster Mutiara	
3	Benih Bening Lobster Lainnya	
Total		

yang terbagi dalam:

Jumlah Kemasan (Boks) : ... koli
Jumlah Kantong/Kemasan : ... kantong
Jumlah BBL per kantong : ... ekor

yang ditangkap oleh Nelayan Penangkap BBL anggota kelompok nelayan tersebut yang telah terdaftar dan ditetapkan oleh Dinas ...

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas yang Melakukan Verifikasi,

.....
NIP.

.....
NIP.

Keterangan:

*) pilih salah satu

**) hanya diisi untuk pemohon Nelayan Kecil

Lampiran Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) BBL

No.	Nama Nelayan	NIB	Lokasi Penangkapan	WPPNRI	Jenis	Jumlah (ekor)
1.						
2.						
dst						

Dokumentasi:

--	--	--

Rekomendasi:

Kesimpulan:

--	--

Petugas yang Melakukan Verifikasi

.....
NIP.

.....
NIP.

BAB VI
PENUTUP

Dalam rangka mencapai keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan dan pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.) di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, perlu kerja sama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Tata cara pembagian, pemberian, dan pemindahan Kuota Penangkapan BBL, serta tata cara penerbitan SKA BBL ini dibuat sebagai acuan bagi seluruh pihak terkait untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya BBL secara berkelanjutan.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd.

LOTHARIA LATIF

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,


Ridwan Mulyana